

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara manusia dan lingkungannya. Salah satunya isu lingkungan adalah aktivitas perburuan ikan paus atau sering juga disebut dengan *whaling*. Beberapa jenis paus yang diburu seperti: *Blue, Fin, Humpback, Right, Bowhead, Bryde's, Sei, Minke, Grey dan Sperm*.¹ *Whaling* merupakan aktivitas perburuan dan pembunuhan ikan paus untuk mengambil daging, minyak dan tulangnya.² Ikan paus tersebut dibunuh dan diolah agar menghasilkan nilai ekonomi.

Aktivitas *whaling* telah dilakukan sejak dahulunya di seluruh penjuru dunia.³ Pada awalnya aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat tradisional seperti Suku Inuit di Arktik, Suku Basque di Atlantik, dan Bangsa Jepang di Pasifik untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai identitas kultural masyarakat tradisional.⁴ Akan tetapi seiring meningkatnya kebutuhan perdagangan, *whaling* berubah menjadi sebuah praktik industri komersil.⁵ Industri *whaling* menghasilkan produk berupa: minyak paus (*whalebone*), pelumas serta lilin yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan sabun dan parfum, sedangkan tulangnya

¹ International Whaling Commission, "Population estimates," <https://iwc.int/estimate>, diakses pada 29 Agustus 2015.

² Oxford Dictionaries, "Whaling definition," <https://en.oxforddictionaries.com/definition/whaling>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

³ James L. Coleman, Jr, The American Whale Oil Industry or , a Look Back to the Future of the American Petroleum Industry?, *Houston Geological Society Bulletin*, Volume 37, No. 3, (November 1994), hal 13.

⁴ Lisa Kobayashi, Lifting the International Whaling Commission's Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling, *Environ*s 29 (2006), hal 181.

⁵ Muhammad Fidhzariyan, "Radikalisme Gerakan Lingkungan, Studi Kasus: *The Sea Shepherd* dalam Kampanye Anti Penangkapan Paus," (Skripsi,UGM,2015),hal 1.

dimanfaatkan dalam pembuatan korset, cambuk dan payung. Namun diantara semuanya, minyak pauslah yang menjadi komoditas yang utama.

Potensi ikan paus yang menguntungkan menyebabkan industri ini semakin berkembang dengan pesat. Bahkan penjualan minyak paus menjadi salah satu komoditas perdagangan berskala global.⁶ Hal ini menyebabkan berkembangnya stasiun *whaling* dibanyak negara. Industri *whaling* sempat berkembang pesat dibanyak negara seperti: Spanyol, Inggris, Perancis, Russia, Kanada, Jerman, Selandia Baru, Belanda, Norwegia, Jepang serta Australia.⁷

Semakin meningkatnya jumlah industri *whaling* dibanyak negara, menyebabkan terjadinya perburuan paus secara besar-besaran.⁸ Kemajuan teknologi juga menjadi faktor penyebab penurunan populasi paus semakin besar. Hal ini terlihat dari teknologi yang digunakan semakin canggih yang dapat mempermudah penangkapan paus dalam jumlah besar dan memperluas jangkauan perburuan ikan paus. Hal ini berakibat pada penurunan yang signifikan terhadap populasi paus di dunia dan menyebabkan paus menjadi hewan yang langka.⁹

Tingginya tingkat kematian paus menjadi salah satu permasalahan lingkungan, di mana ikan paus merupakan bagian penting dari ekosistem laut. Ikan paus merupakan puncak tertinggi pada rantai makanan dalam ekosistem laut. Oleh sebab itu, ketika ikan paus punah maka akan merusak keseimbangan

⁶ Muhammad Fidhziyan, hal 1.

⁷ Steiner Andersen, "*The International Whaling Commission (IWC) : More Failure than Success ?*" dalam *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, (Massachusetts : MIT Press, 2002), hal 381.

⁸ Whalefact Organization, "History of whaling," <http://www.whalefacts.org/history-of-whaling/>, diakses 5 Februari 2016.

⁹ Greenpeace, "History of the Greenpeace Campaign to Save the Whales," <http://www.greenpeace.org/seasia/ph/What-we-do/oceans/whaling/campaign-history/>, diakses 5 Februari 2016.

ekosistem laut.¹⁰ Hal ini kemudian menimbulkan respon dari masyarakat internasional. Pada 2 Desember 1946 beberapa negara yang berkepentingan terhadap industri *whaling* menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) di Washington DC, Amerika Serikat.¹¹ Perjanjian ini kemudian menjadi landasan terbentuknya *International Whaling Commission* (IWC) pada tahun 1949. IWC merupakan rezim internasional yang bertujuan untuk melindungi populasi paus dari kelangkaan. IWC juga menjadi salah satu badan regulasi yang menanggulangi dan mengatur regulasi *whaling*.¹² Semua negara dapat berpartisipasi ke dalam IWC dengan syarat negara yang ingin bergabung harus menandatangani perjanjian ICRW.

Hingga pada tahun 1982 IWC mengeluarkan moratorium pelarangan *whaling* untuk tujuan komersil. Moratorium ini dikeluarkan sebagai cara untuk melindungi paus dari perburuan dan diharapkan bisa memperbaiki populasi paus yang sempat menurun.¹³ Moratorium memberlakukan *Zero Quota on Commercial Whaling*, yang mana semua penangkapan paus komersial diberhentikan. Namun, negara-negara anggota masih diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan paus melalui *Spesial Permit Whaling* (atau juga dikenal sebagai *scientific whaling*). *Spesial Permit Whaling* merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah. Dengan kata lain, aktivitas ini harus diiringi dengan adanya proposal ilmiah yang diajukan ke

¹⁰ Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA), "Protecting Whales a Global Responsibility," <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-whales-a-global-responsibility>, diakses pada 5 Maret 2016.


¹¹ International Whaling Commission, "History and purpose," <http://iwc.int/history-and-purpose>, diakses 29 Agustus 2015.

¹² *Ibid*,

¹³ Lisa Kobayashi, Lifting the International Whaling Commission's Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling, *Environs* 29 (2006), hal 193.

komite ilmiah IWC dan harus melaporkan hasil penelitiannya kepada komite ilmiah IWC.

Grafik.1.1
Aktivitas *Scientific Whaling* Pasca Moratorium



Sumber: wwf.panda.org tahun 2010 diolah dari International Whaling Commission

Dari grafik di atas dapat dilihat dinamika aktivitas *whaling* pascadiberlakukannya moratorium pelarangan *whaling* untuk tujuan komersil. Pada awal diberlakukannya moratorium masih terdapat penolakan terhadap moratorium tersebut. Dapat dilihat bagaimana tingginya angka penangkapan paus ilegal. Hal ini juga sejalan dengan mulai munculnya aktivitas *scientific whaling*.


Sebagai salah satu negara anggota IWC, Jepang telah melakukan aktifitas *whaling* sejak dahulunya jauh sebelum terbentuknya IWC.¹⁴ Aktifitas *whaling* sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional di Jepang. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat

¹⁴ Jun'ichi Takahashi et.al, Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities, *Maritime Anthropological Studies*, No.2, Vol.2 (1989), hal 125-133.

tradisional Jepang mengkonsumsi daging paus dan menjadikan aktivitas *whaling* sebagai ritual adat menghormati arwah nenek moyangnya.¹⁵

Seiring berjalannya waktu aktifitas *whaling* Jepang bertransformasi menjadi suatu industri yang menguntungkan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1906, di mana mulai banyak bermunculan perusahaan *whaling* dan stasiun *whaling* di Jepang.¹⁶ Jepang menjadi salah satu negara di dunia yang melakukan aktifitas *whaling* untuk tujuan komersil secara besar-besaran hingga moratorium pelarangan *whaling* komersil diberlakukan.

Grafik. 1.2
Angka Penangkapan Ikan Paus Jepang




Sumber : www.economist.com tahun 2015

¹⁵ Keiko Hirata, "Why Japan Supports Whaling," *Journal of International Wildlife Law and Policy* 8, (2005), hal 1-32.

¹⁶ Jun'ichi Takahashi et.al, hal 111.

Grafik. 1.3
Aktivitas *Whaling* Jepang pada tahun 1985-2010



Sumber : International Whaling Commission (IWC)

Sebagai negara pelaku *whaling* terbesar di dunia, Jepang memilih melanjutkan aktivitas *whaling* melalui mekanisme ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan *The Institute of Cetacean Research* (ICR) oleh Jepang pada tahun 1987. Jepang mengajukan program *scientific whaling* yakni *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic* (JARPA).¹⁷ Dalam proposal *scientific whaling* yang ditujukan kepada komisi ilmiah IWC, Jepang berniat melakukan penangkapan paus dalam jumlah besar.¹⁸ Proposal tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari IWC, namun pemerintah Jepang tetap maju melaksanakan program tersebut. Keputusan pemerintah Jepang tersebut kemudian mendatangkan reaksi keras dari negara-negara yang mengecam aktivitas *whaling* (atau juga dikenal sebagai negara-negara *anti-whaling*).

¹⁷The International Whaling Commission, "Special Permit Whaling (also known as Scientific Whaling)," <http://iwc.int/permit>, diakses pada 3 Februari 2016.

¹⁸ The Institute of Cetacean Research (ICR), "Japan's Research Program in the Antarctic (JARPA)," <http://www.icrwhale.org/QandA1.html>, diakses pada 4 Februari 2016.

Selama 18 tahun sejak 1987-2005 pasca Jepang mengeluarkan kebijakan JARPA, pemerintah Jepang menyatakan bahwa program *scientific whaling* melalui kebijakan JARPA berhasil. Keberhasilan itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka menganalisis parameter biologis dan meneliti ekosistem di Antartika.¹⁹ Pada tahun 2005 Jepang kembali melanjutkan program *scientific whaling* melalui kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). Dalam kebijakan kedua ini Jepang menambah jumlah kuota paus yang akan diburu setiap tahunnya dengan jenis target buruan yaitu: Minke, Fin, dan Humpback.²⁰ Pada pertemuan IWC tahun 2007, IWC mengeluarkan resolusi penarikan terhadap program JARPA II, namun Jepang tetap maju melanjutkan kebijakan JARPA II.²¹

Negara-negara *anti-whaling* juga mempertanyakan tujuan Jepang melanjutkan kebijakan JARPA II. Pertama, bahwa kebijakan JARPA II ini merupakan kebijakan komersial yang berdasarkan alasan penelitian.²² Hal ini terlihat dari ditemukannya daging paus yang dijual secara bebas di pasar-pasar tradisional ataupun swalayan-swalayan besar.²³ Kedua, negara *anti-whaling* mempertanyakan tujuan penelitian dan metode penangkapan paus pada habitatnya. Reaksi ini muncul karena hasil riset yang disampaikan oleh Jepang sangat sedikit, tidak sesuai sampel yang diambil. Ketiga, pada dasarnya keuntungan yang didapat dari hasil *scientific whaling* sangatnya kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa

¹⁹ The Institute of Cetacean Research (ICR), "JARPA/JARPA II Research Result," <http://www.icrwhale.org/eng/61JARPAResearchResults.pdf>, diakses pada 4 Februari 2016.

²⁰ The Institute of Cetacean Research (ICR), "The Second Phase of Japan's Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic (JARPA II)," <http://www.icrwhale.org/QandA2.html>, diakses pada 4 Februari 2016.

²¹ International Whaling Commission Resolutions 2007-1, <https://archive.iwc.int/pages/search.php?search=%21collection72&k=#>, diakses pada 5 Maret 2016.

²² *Ibid*,

²³ Keiko Hirata, hal 11.

tujuan pertama Jepang untuk melanjutkan kebijakan *scientific whaling* ini masih dipertanyakan IWC.

Kebijakan JARPA II yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang mendatangkan penolakan dari banyak negara *anti-whaling*, salah satunya adalah Australia. Australia merupakan negara yang dahulunya sempat aktif sebagai negara pelaku *whaling* mengajukan tuntutan terhadap Jepang ke *International Court of Justice* (ICJ) atas program JARPA II pada tahun 2010.²⁴ Australia melaporkan Jepang dengan alasan bahwa aktivitas *whaling* Jepang sebenarnya tidak dirancang dan ditujukan untuk tujuan ilmiah.²⁵ Akan tetapi Jepang mengacuhkannya dan memilih terus melanjutkan aktivitas *whaling*-nya. Berdasarkan hal inilah peneliti kemudian ingin meneliti bagaimana kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC.

1.2 Rumusan Masalah

Jepang sebagai salah satu negara anggota *International Whaling Commission* (IWC) mengambil sikap untuk terus melakukan aktivitas *whaling*-nya pascadiberlakukannya moratorium pelarangan *whaling* untuk tujuan komersil. Jepang melanjutkan aktivitas *whaling*-nya melalui mekanisme *Special Permit Whaling* dengan mengajukan program *scientific whaling*. Hal ini dapat dilihat dari program *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic* (JARPA) pada tahun 1987.

²⁴ International Whaling Commission, “*Special Permit whaling*,” <https://iwc.int/permits>, diakses pada 3 Februari 2016.

²⁵ ABC Radio Australia, “Australia Kalahkan Jepang di Pengadilan Kasus Ikan Paus,” <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-04-01/australia-kalahkan-jepang-di-pengadilan-kasus-ikan-paus/1288316>, diakses pada 3 Februari 2017.


Kegiatan *whaling* Jepang semakin gencar dengan diadopsinya JARPA II yang mengundang banyak kontroversi. Keberadaan IWC sebagai rezim *whaling* internasional pun terlihat tidak membuat Jepang mengundurkan niatnya dalam melaksanakan JARPA II. Terdapat banyak perdebatan di balik kegiatan *whaling* Jepang. Berangkat dari hal tersebut, menarik untuk mengetahui kepatuhan Jepang sebagai negara anggota IWC terhadap rezim IWC yang memutuskan untuk tetap melanjutkan aktifitas *whaling*-nya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang dihadirkan, maka penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimana tingkat kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC dalam aktivitas whaling ?*

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC dalam aktivitas *whaling* .



1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai bekal, tambahan wawasan, dan latihan dalam memecahkan masalah bagi peneliti sebagai calon lulusan studi Hubungan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai aktivitas *whaling* Jepang dan bagaimana kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti berusaha untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Adapun beberapa kajian pustaka yang dijadikan landasan yakni tulisan dari Jun'ichi Takahashi, et al, yang berjudul "*Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities*".²⁶

Dalam tulisan ini menguraikan sejarah perburuan paus *pra-modern* dan modern Jepang. Tulisan ini menjelaskan tiga jenis penangkapan ikan paus yang dipraktikkan oleh Jepang dalam beberapa dekade belakangan ini. Adapun tiga jenis penangkapannya adalah *large type coastal*, *pelagic*, dan *small type coastal*. Setiap jenis penangkapannya memiliki targetnya masing-masing, dimulai dari jenis ikan paus dan kuota ikan paus yang ditargetkan.

²⁶ Jun'ichi Takahashi et.al, Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities, *Maritime Anthropological Studies*, Vol.2, No.2, (1989), hal 105-133.

Kegiatan penangkapan paus ini dikelola oleh organisasi sosial, yang mana bertransformasi menjadi suatu industri yang maju. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi dan metode pengolahan ikan paus. Proses produksi ini bersifat berkelanjutan, sehingga aktivitas ini terintegrasi erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Operasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Jepang. Dapat dilihat dari bagaimana upaya pemerintahan dalam meregulasi kegiatan ini. Pada hasilnya menekankan bahwasanya aktivitas penangkapan paus Jepang merupakan budaya yang terintegrasi. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk melihat gambaran sejarah aktivitas *whaling* Jepang.

Kajian pustaka kedua adalah tulisan dari Dan Goodman yang berjudul “*Japanese Whaling and International Politics*”.²⁷ Dalam tulisan ini menjelaskan beberapa isu-isu politik terkait dengan aktivitas penangkapan paus Jepang, yang menggambarkan bagaimana posisi negara-negara *anti-whaling* di IWC dan posisi negara-negara anggota yang mendukung aktivitas *whaling*. IWC dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, LSM *anti-whaling* berperan aktif dalam menentukan masa depan IWC dalam hal ini menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kompromi dari kedua belah pihak yang nantinya menghasilkan aturan yang adil dan seimbang.

Pada hasilnya melahirkan suatu konsensus yang di tawarkan dalam pertemuan IWC yang ke 62 di Maroko sebagai suatu resolusi dari permasalahan yang ada. Tulisan ini membantu penulis untuk melihat dinamika di dalam IWC

²⁷ Dan Goodman, *Japanese Whaling and International Politics*, *Senri Ethnological Studies*, No. 84 (2013), hal 325-335.

terkait isu yang diangkat, dalam hal ini aktifitas *whaling* Jepang. Sehingga dapat menambah pengetahuan penulis mengenai dinamika di dalam rezim IWC.

Kajian pustaka ketiga adalah tulisan dari Lisa Kobayashi yang berjudul “*Lifting the International Whaling Commission’s Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling*”.²⁸ Dalam tulisan ini dijelaskan sejarah aktifitas *whaling* sebelum adanya regulasi penangkapan ikan paus. Dimulai dengan adanya kesepakatan *private* antarperusahaan *whaling*, kesepakatan internasional sebelum PD II, hingga terbentuknya IWC. IWC menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan, aturan dan norma yang ada di ICRW. Hingga adanya perubahan visi IWC dari melestarikan industri ikan paus menjadi melindungi ikan paus atau mengkampanyekan untuk menghentikan penangkapan ikan paus. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya moratorium ikan paus yang berisikan larangan penangkapan ikan paus komersil.

Pada tulisan ini juga dijelaskan bagaimana perdebatan antara negara-negara *pro-whaling* dan negara-negara *anti-whaling* terkait moratorium ikan paus. Negara *anti-whaling* berupaya untuk mencabut moratorium dengan alasan IWC sudah cukup berhasil menjalankan tugas sesuai dengan visinya. Hal ini dapat dilihat dari pemulihan populasi paus berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan ke komite ilmiah IWC. Perdebatan ini terus berlanjut sampai ke pertemuan tahunan IWC hingga tahap *voting* dan pada hasilnya tetap dimenangkan oleh kubu *anti-whaling*. Tulisan ini dapat membantu penulis dalam

²⁸ Lisa Kobayashi, *Lifting the International Whaling Commission’s Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling*, *Environ* 29 (2006), hal 177-219

memahami sejarah dan dinamika terbentuknya rezim IWC hingga lahirnya moratorium pelarangan *whaling* secara komersil.

Kajian pustaka keempat adalah tulisan dari Keiko Hirata yang berjudul “*Why Japan Supports Whaling*”.²⁹ Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana tindakan Jepang terhadap respon internasional terkait aktivitas *whaling*-nya. Jepang secara agresif melakukan lobi kepada IWC guna memperlancar aktivitas *whaling*-nya. Kebijakan *pro-whaling* Jepang mendapatkan kritik dari dunia internasional melalui kelompok pemerhati lingkungan. Timbul pertanyaan kenapa Jepang memilih untuk melanjutkan aktivitas yang berlawanan tindakan menjaga lingkungan dengan mengabaikan norma *anti-whaling*, padahal Jepang menjadi aktor penting dalam rezim lingkungan. Dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Jepang terkait permasalahan *global warming* dalam beberapa dekade belakangan.

Industri *whaling* Jepang merupakan industri yang sangat menguntungkan bagi Jepang hingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Jepang menentang norma *anti-whaling*. Berbagai cara yang dilakukan Jepang dalam memperjuangkan aktivitas *whaling*-nya melalui argumen-argumen dalam pertemuan IWC. Dalam tulisan ini juga dijelaskan mengenai kebijakan *whaling* Jepang dan struktur domestiknya. Kebijakan *whaling* Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor budaya, yang mana aktivitas *whaling* Jepang sudah menjadi bagian dari identitas Jepang. Selain itu materi juga menjadi alasan Jepang tetap melanjutkan aktivitasnya. Berangkat dari hal inilah proses pengambilan keputusan

²⁹ Keiko Hirata, “ *Why Japan Supports Whaling* “, *Journal of International Wildlife Law and Policy* 8 (2005), hal 1-32.

dipengaruhi oleh asumsi relasi antara negara dan kepentingan bisnis. Industri sangat kuat mempengaruhi kebijakan *whaling* Jepang. Tulisan ini berkontribusi dalam membantu penulis memahami faktor-faktor yang menyebabkan Jepang melanjutkan aktivitas *whaling*-nya.

Kajian pustaka yang terakhir adalah tulisan dari Steiner Andersen yang berjudul “*International Whaling Commission (IWC) : More Failure than Success?*”.³⁰ Di dalam tulisan ini dijelaskan sejarah 50 tahun IWC dimana dibagi menjadi tiga tahap dengan berbagai tingkat efektivitasnya dan menetapkan skor rata-rata untuk kinerja IWC. Tahap pertama yakni periode akhir tahun 1940 ke awal 1960-an yang merupakan kegagalan dalam hal ekonomi dan ekologi. Pada akhir periode ini, industri penangkapan ikan paus hampir musnah dan begitu juga dengan keberadaan paus besar di Antartika. Pada periode pertengahan yakni awal tahun 1960-an sampai ke 1970-an, skor yang didapat lebih tinggi dari periode pertama khususnya pada bidang biologi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah langkah pada sistem manajemen yang lebih baik untuk ikan paus yang tersisa.

Berbeda dengan periode pertama dan kedua, periode ketiga merupakan periode yang sulit dinilai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kontroversi dan polarisasi seputar permasalahan ini. Terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara *pro-whaling* dan negara-negara *anti-whaling* mengenai efektivitas rezim dari perspektif biologi dan ekonomi. pada tulisan ini juga dijelaskan tipe permasalahan yang dihadapi, proses terbentuknya dan kerangka institusi IWC. Tulisan ini berkontribusi membantu penulis untuk mengetahui bagaimana

³⁰ Steiner Andersen, hal 381.

dinamika di dalam rezim IWC dan pengimplementasian aturan rezim dalam tiga periode.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis akan mengkaji tentang isu *scientific whaling* Jepang yang dilakukan Jepang khususnya pada tahun 2005-2014. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC dalam menjalankan aktivitas *whaling*-nya .

1.7 Landasan Konseptual

1.7.1 Rezim Internasional

Rezim Internasional menurut Stephen Krasner, didefinisikan sebagai prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan diantara aktor-aktor yang terkait pada area tertentu.³¹ John Ruggie juga mengartikan rezim sebagai sekumpulan harapan bersama, yang didalamnya terdapat aturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen keuangan yang telah diterima oleh setiap negara.³²

Krasner menyebutkan terdapat empat hal yang menjadi ciri utama dari rezim, yaitu : *principles, norms, rules, decision making procedures*.³³ *Principles* yaitu kepercayaan atas fakta (*fact*), penyebab (*causation*), dan kejujuran (*rectitude*). *Norms* adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban. *Rules* merupakan bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik

³¹ Stephen D. Krasner, *International Regime*, (New York: Cornell University Press, 1983), hal 2.

³² Susan Strange, *Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, (New York: Cambridge University Press, 1996)

³³ John Baylis, dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics : An Introduction of International Relations, 2nd Edition*, (London: Oxford University Press), hal 397.

berkenaan dengan perilaku tadi. *Decision making procedures* adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*collective choices*).

Rezim sebagai sebuah kesepakatan dapat berubah sesuai dengan perubahan kepentingan (*interest*) atau kekuatan (*power*) negara.³⁴ Robert Keohane melihat rezim internasional sebagai salah satu bentuk dari institusi. Menurutnya “*regimes are sets of governing arrangements that include network of rules, norms, and procedures that regularise behaviour and control its effects*”.³⁵ Keohane berpendapat bahwa rezim merupakan bagian dari perangkat dalam proses pembuatan kesepakatan di politik internasional, terutama antar negara dengan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan norma, prinsip, dan prosedur yang membantu para aktor untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuatan kesepakatan.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengkategorikan IWC sebagai sebuah Rezim Internasional. Hal ini dikarenakan didalam IWC terdapat seperangkat aturan, prinsip, norma yang mengatur tentang aktivitas *whaling*.

³⁴ Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables*, *International Organization*, Vol.36, No.2, (Spring, 1982), hal 187.

³⁵ Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables*, hal 186.

³⁶ *Ibid*,

1.7.2 Kepatuhan (*Compliance*) Rezim Internasional

Secara umum, teori kepatuhan menjelaskan adanya penyesuaian negara atau antar aktor dan aturan yang terspesifikasikan.³⁷ Sebuah rezim dapat berlangsung lama namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi perubahan yang terjadi. Di mana kondisi perubahan dan lingkungan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan para aktor.³⁸

Konsep *compliance* digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara mematuhi implementasi dari kebijakan setelah adanya kesepakatan dalam suatu komitmen. Kerja sama internasional berlangsung dalam kondisi di mana adanya terdapat aturan-aturan, norma dan nilai. Kerja sama internasional yang dilakukan akan memberi jaminan bagi negara-negara yang berkomitmen mengikuti kerja sama untuk mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) suatu kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Ronald B. Mitchel dalam menganalisis kepatuhan atau *compliance* negara, terdapat tiga indikator yang menentukan apakah sebuah negara *comply* atau *non-comply* terhadap perjanjian internasional dalam konteks rezim yaitu; *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.³⁹ *Output* terdiri dari peraturan-peraturan, kebijakan dan regulasi yang diadopsi negara dalam implementasinya terhadap suatu perjanjian internasional yang kemudian diturunkan dari lingkup internasional menjadi kebijakan domestik atau nasional.


³⁷ Fisher Roger, *Improving Compliance with International Law*, (Charlottesville: Virginia University Press, 1981), hal 20.

³⁸ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, (London : Harvard University Press, 1995), hal 4 .

³⁹ Ronald B. Mitchel, *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, (London: Oxford University Press, 2007), hal 896.

Outcome merupakan perubahan perilaku (*behavioural change*) negara-negara yang terlibat dalam mengikuti aturan-aturan yang telah dihasilkan sebelumnya (*output*). *Impact (environmental change)* merupakan kondisi lanjutan terhadap perubahan lingkungan yang dapat diamati setelah tahapan *outcome*. Dengan adanya perubahan perilaku oleh negara atau aktor-aktor yang terlibat di dalam suatu rezim, tentu saja akan menghasilkan suatu perubahan terhadap lingkungan di sekitar rezim tersebut.⁴⁰

Sebuah negara dikategorikan patuh (*comply*) adalah ketika telah mematuhi komitmen sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dari kepatuhannya menjalankan komitmen. Sebaliknya negara yang tidak patuh (*noncomply*) adalah ketika negara tersebut tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen yang telah disepakati.⁴¹ Beth A. Simmons juga menyatakan dalam tulisannya sebagai berikut: “*Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behavior, and non-compliance or violation occurs when actual behavior departs significantly from prescribed behavior*”.⁴²



Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan.

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ Citra Henida, *Rezim dan Organisasi Internasional: interaksi negara, kedaulatan, dan institusi multilateral*, (Malang, 2015), hal 171.

⁴² Beth A. Simmons, *Compliance with International Agreements*, (Berkeley: University of California, 1998) , hal 3.

Sebaliknya, negara dikatakan tidak patuh jika ada pelanggaran yang terjadi ketika perilaku aktual secara signifikan tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan.

Selain itu, dalam menganalisis kepatuhan juga terdapat pengkategorian tingkat kepatuhan sebuah negara. Menurut Sarah McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hensel, terdapat kategori tingkat kepatuhan suatu negara yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Kategori Tingkat Compliance

	Compliance	Non-Compliance
Active	<i>Sharing information, mitigate uncertainty of capabilities, resolve, interest. High rate compliance</i>	<i>Gives an alternatives, more sharing information, need a institutional settlement, legitimacy by member state</i>
Passive	<i>Increasing interaction opportunities, lengthening the shadow of future, rising the reputation costs for renegeing on arrangement.</i>	<i>Agreements hard to strike, bargains that are reached very durable, effects are amplified as the number of shared institution memberships increases, engenders broader reputation costs.</i>

Sumber: Diolah dari *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, hal 721-737

Sebuah negara dikatakan *Active Compliance* adalah ketika negara tersebut telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama. Sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi tentang keberhasilannya

dalam menjalankan komitmen, dan secara tidak langsung dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain *Active Compliance*, sebuah negara dapat dikategorikan *Passive Compliance*. Hal ini dapat di lihat dari komitmen yang dijalankan sepenuhnya, akan tetapi kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Namun mereka memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Pada fase ini kesepakatan menjadi lebih lama dan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk menegosiasikan komitmen-komitmen baru.⁴³

Selanjutnya, sebuah negara dapat dikategorikan *Active Non-Compliance* adalah ketika negara tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen dan aturan yang telah disepakati. Akan tetapi negara tersebut tidak patuh dengan memberikan alternatif-alternatif komitmen atau kebijakan baru dalam menyelesaikan masalah. Negara yang masuk dalam kategori ini membutuhkan sebuah badan legitimasi dan penguatan-penguatan komitmen. Yang terakhir adalah *Passive Non-Compliance* yang merupakan kategori negara tidak kooperatif yang tidak menjalankan komitmen dan tidak juga memberikan pengaruh ataupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerja sama.⁴⁴

⁴³ Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel, International Institutions and Compliance with Agreements, *American Journal of Political Science* (2007), Vol. 51, No. 4, hal 721-737

⁴⁴ *Ibid*,

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar di dalam tulisan-tulisan tersebut.⁴⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, di mana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.⁴⁶

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2005 saat Jepang memutuskan untuk melanjutkan JAPRA II setelah banyaknya protes dari negara *anti-whaling* hingga tahun 2014 program ini berakhir. Dalam penelitian ini, peneliti juga menambahkan literatur sejarah untuk melihat dinamika hubungan Jepang dan IWC serta dinamika aktifitas *whaling* Jepang.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dianalisis. Variabel dependen yang merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.⁴⁷ Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa (variabel dependen) disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Variabel independen lebih dahulu terjadi daripada variabel dependen. Secara umum variabel independen disebut sebagai

⁴⁵ Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif)*, (Jakarta : Gaung Persamda Press, 2008), hal 186.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Mohtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3E: Yogyakarta, 1990), hal 108.

variabel penyebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat.⁴⁸ Tingkat analisa merupakan area di mana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, unit analisa penelitian ini adalah Jepang. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah rezim IWC. Sedangkan tingkat analisisnya adalah di tingkat negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Penelitian ini menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari *website* resmi IWC dan pemerintahan Jepang yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional juga dijadikan sebagai sumber data yang juga membahas mengenai aktivitas *whaling* Jepang.

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ *Ibid*, hal 35.

1.8.5 Teknik Analisa

Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis.⁵⁰ Tahap analisis penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai aktivitas *whaling* Jepang. Lalu dilihat bagaimana kebijakan Jepang dalam melaksanakan aktivitas *whaling*-nya. Kemudian proses kebijakan tersebut dilihat pelaksanaannya apakah sesuai dengan aturan rezim IWC menggunakan konsep kepatuhan (*compliance*) dari Ronald B. Mitchel. Kemudian baru disimpulkan patuh atau tidak patuhnya Jepang terhadap rezim IWC. Selanjutnya kepatuhan Jepang dikategorikan menggunakan pengkategorian tingkat kepatuhan dari Sarah McLaughin Mitchell dan Paul R. Hansel. Melalui proses tersebut penulis diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual yang akan dipakai untuk menganalisa masalah dalam penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan permasalahan yang akan diteliti.

⁵⁰ Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia: Georgia), hal 97.

Bab II : *The International Whaling Commission*

Bab ini menjelaskan tentang rezim IWC, dimulai dari sejarah, keorganisasian hingga dinamika rezim IWC.

Bab III : Aktivitas *Whaling* Jepang

Bab ini menjelaskan tentang aktivitas *whaling* Jepang dan dinamikanya pada rezim IWC.

Bab IV : Analisis Kepatuhan Jepang terhadap Rezim IWC dalam Aktivitas *Whaling*

Bab ini menganalisa mengenai bagaimana kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC dalam melaksanakan aktivitas *whaling*-nya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.

